

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam memperkenankan kepada setiap Muslim bahkan menyuruh supaya gerakannya baik, elok dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian sebagai karunia Allah, "Dan terhadap nikmat Tuhan-mu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)" (Q. S. 93: 11) :

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿٩٣﴾

Artinya: *Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan.*

Allah telah menyediakan segala sesuatunya dengan baik termasuk pakaian. Tujuan pakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat dan menjadi perhiasan. Umat Islam dalam menutup aurat harus memilih pakaian sesuai dengan fitrahnya, maksudnya, laki-laki memakai pakaian laki-laki dan perempuan memakai pakaian perempuan. Jangan sekali-kali melanggar fitrah, sehingga laki-laki dalam berpakaian menyerupai perempuan dan sebaliknya. (Kurdi, 2005, 155).

Keutamaan dan pentingnya akhlak berhias telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an di antaranya dalam Q.S Surat al-A'raf: 26

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوَءَ بَشَرِكُمْ وَرِبَشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ

خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan untuk kamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Penjelasan dari ayat di atas adalah bahwa menutup aurat adalah sebagai perhiasan bagi umat manusia, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Pakaian yang dikenakan juga dapat dijadikan sarana untuk memperindah diri, berhias, dan mementingkan penampilan namun pakaian takwa merupakan sebaik-baik pakaian karena dapat memperindah tidak hanya penampilan tetapi dapat memperindah hati sehingga berpengaruh terhadap sifat dan tingkah laku seseorang.

Keutamaan dan pentingnya akhlak berhias yang selanjutnya dijelaskan dalam Q.S Surat al-A'raf: 31

﴿ يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا

سُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Hai anak cucu Adam, Pakailah perhiasanmu di tiap-tiap masjid dan makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan (boros).

Penjelasan dari ayat di atas adalah apabila pergi ke masjid maka kenakanlah pakaian yang bagus dan terbaik bahkan kalau dapat menggunakan wangi-wangian tetapi jangan berlebih-lebihan

atau boros begitupun dalam hal makan dan minum sehari-hari. Selain dari dalil Al-Qur'an di atas juga terdapat hadits tentang keutamaan dan pentingnya akhlak berhias yaitu hadist riwayat Muslim:

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنة، قال: ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، و غمط الناس

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Beliau bersabda, "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu," lalu ada seorang yang berkata, "Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya indah dan sandalnya bagus," maka Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia." (Muslim, 4202).

Penjelasan dari hadis di atas bahwa tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu dan orang yang suka pakaiannya indah dan sandalnya bagus sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Umat Islam dianjurkan untuk memperindah diri tetapi jangan dari hal itu menimbulkan sifat sombong.

Orang memperindah diri tidak hanya dengan memakai pakaian yang cantik, ada juga yang memperindah diri dengan merawat rambut, baik dengan menyemir atau memotong rambut supaya kelihatan muda dan lebih muda lagi, ada juga sebagian orang yang mewarnai kuku, supaya kelihahan menarik. Pada dasarnya manusia cinta kepada keindahan dan kecantikan, rasa estetika yang ada pada manusia sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan Islam mengutamakan keindahan dan kebersihan.

Dalam mewujudkan keindahan, harus menghindari hal yang menjurus kepada kemaksiatan misalnya melihat wanita pakaian yang sangat minim, apakah dalam bentuk gambar ataupun melihat langsung manusia sebenarnya. Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Warna rambut dapat disebabkan oleh gejala alamiah dan buatan. Secara alamiah terdapat warna rambut yang berwarna hitam seperti umumnya warna rambut orang Indonesia dan ditemukan warna kuning kemerah-merahan seperti warna rambut orang Belanda. Namun demikian, karena faktor usia rambut dapat berubah menjadi uban yang warnanya putih atau bisa juga karena faktor penyakit, semua ini tidak menimbulkan persoalan karena bersifat *given*.

Secara buatan rambut juga dapat berubah dari warna aslinya menjadi variasi warna yang disukai, untuk saat ini hal tersebut menjadi tren terutama bagi kaum muda. Hal yang perlu ditanyakan adalah tujuannya agar disamping tak terlepas juga dari masalah warna semir itu sendiri. Dilihat dari aspek tujuan banyak ditemukan hanya sekedar tren atau agar bisa tampak lebih muda, suatu hal yang tampaknya berbeda dengan kebolehan semir pada zaman Nabi SAW yang bertujuan agar menjadi faktor pembeda dengan Yahudi yang tidak mau menyemir rambutnya. Merespons banyak anggapan bahwa semir rambut itu hanya sekedar tren budaya dengan keanekaragaman warnanya maka perlu dijelaskan tentang hukum semir rambut dalam Islam dengan menimbang aspek cara, warna, dan tujuan semir itu sendiri. (Shidiq, 2016, 153).

Dari bab ini, mereka berpendapat tentang menyemir rambut dengan warna hitam. Pendapat pertama yaitu Imam Mazhab Hanafi, bahwa hukum menyemir rambut dengan warna hitam adalah mubah karena hadis tentang sanadnya tidak kuat. Pendapat kedua

yaitu Mazhab Syafi'i bahwa hukum menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram. Mereka berbeda dalam memahami hadits Rasulullah SAW:

و حدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جرير عن ابى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: اتى بابي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياض، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا بشيء و اجتنبوا السواد

Artinya:

Dan menceritakan kepada ku Abu Tahir, mengatakan kepada kami 'Abdullah bin Wahhab dari Ibn Jurait dari Abu Zar dari Jabir bin Abdullah r.a dia berkata: "Pada saat dibebaskannya kota Makkah (fathu Makkah), Abu Quhafah pun dibawa serta ke sana. Rambut kepala dan jenggotnya bagaikan tanaman yang berbunga putih. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya. Ubahlah ini dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam" (HR. Muslim)

Dalam hal ini Mazhab Hanafi mengistinbathkan hukum dalam penggalan kata "*wajnihussawad*", bahwa kata-kata jauhilah warna hitam itu sanadnya tidak kuat. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram menyemir rambut dengan warna hitam berdasarkan Hadits Rasulullah di atas.

Menurut pendapat Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam dibolehkan apabila bertujuan untuk berpenampilan baik dihadapan pasangannya:

في حكم صبغ الشعر بالسواد، هو: الجواز، ما لم ينطق الصبغ على اتدليس والتغريب، وبهذا القول قال ابو يوسف ومحمد بن سيرين، واسحاق ابن راهويه. قال ابو يوسف، مبينا علة جواز صبغ الشعر بالسواد، وانه للترين، فقال:

كما يعجبني ان تتزين لي يعجبها ان اتزين لها. وقال ابسيرين: لا اعلم بخضاب
السواد باساء، الا ان يغر به امرأة

Artinya:

Dalam aturan mewarnai rambut dengan warna hitam, adalah boleh kecuali pewarna pada penipuan, dan pernyataan ini mengatakan Abu Yusuf, Muhammad ibn Sirrin, dan Ishaq ibn Rahawi. Abu Yusuf mengatakan, menunjukkan penyebab warna hitam boleh, dan bahwa perhiasan, dia berkata: Karena aku suka menghiasi diriku aku suka menghiasi dia. Ibn Sirrin berkata: Saya tidak tahu bahwa kegelapan adalah hitam, tetapi seorang wanita tergoda olehnya. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 422).

Hal ini juga diperkuat oleh hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن الصحيب الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما
اختضبتن به لهد السواد. أرغب لنسا نكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم
(رواه ابن مجه/3625)

Artinya:

Dari Shuhaib al Khayr Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya sebaik-baiknya warna untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena akan lebih menarik untuk istri-istri kalian dan lebih beribawa di hadapan musuh-musuh kalian. (HR. Ibn Majah/3625). (Al-Mubarakfuri, 436).

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram. Kebolehan menyemir rambut dengan warna hitam hanya untuk orang yang pergi berperang. Imam asy-Syarwani dalam kitab Hawasy as-Syarwani 9/375 berkata:

وهو (اي صبغ الشعر) بالسواد حرام، الا لمجاهد في الكفار، باسابه

Artinya:

Mengecat rambut dengan warna hitam adalah haram kecuali bagi mujahid (pelaku jihad) atas kaum kafir maka boleh. (As-Syarwani, 375)

Menurut pendapat Imam an-Nawawi tentang hukum menyemir rambut dalam kitab Al-Majmuk mengatakan bahwa:

يسن خضاب الشيب بصفرة أو حمرة اتفق عليه أصحابنا: وممن صرح به
الصيمري والبغوي وآخرون

Artinya:

Sunnah mewarnai rambut uban dengan warna kuning atau merah, Ulama Syafi sepakat atas hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Shairi, Al-Baghawi dan yang lain. (An-Nawawi, 293).

Dari pendapat di atas telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan Mazhab tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum menyemir rambut dengan warna hitam adalah mubah karena penggalan kata “jauhilah warna hitam” memiliki posisi sanad yang tidak kuat. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram berdasarkan hadits Rasulullah SAW di atas. Maka Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi “Hukum Menyemir Rambut Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Hukum Menyemir Rambut Dengan Warna Hitam Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Kondisi yang dibolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

- 1.3.1 Mengapa Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam ?
- 1.3.2 Bagaimana penggunaan metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam ?
- 1.3.3 Bagaimana kondisi yang dibolehkan menyemir rambut dengan warna hitam ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam.
- 1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam.
- 1.4.3 Untuk mengetahui kondisi yang dibolehkan menyemir rambut dengan warna hitam.

1.5 Signifikansi Penelitian

- 1.5.1 Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan perbandingan mazhab dan Hukum.
- 1.5.2 Untuk mengetahui kebolehan menyemir rambut dengan warna hitam.
- 1.5.3 Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam.

1.6 Studi Literatur

Tema penelitian ini adalah hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Ada beberapa studi yang berhubungan dengan studi ini, yaitu skripsi: Muhammad Rizki (312.343) dengan judul Jual Beli Pewarna Rambut (Hair Color) Ditinjau Dari Hukum Islam. Dengan rumusan masalah: Bagaimanakah kebolehan mewarnai rambut selain warna hitam? Bagaimanakah kualitas hadits tentang pewarna rambut yang berwarna hitam? Bagaimanakah hukum jual beli pewarna rambut buatan yang mengandung zat kimia?

Kesimpulannya bahwa bahan pewarna yang paling baik untuk mewarnai rambut, karena bahan tersebut alami, tidak mengandung zat kimia yang dapat mengancam kesehatan dan bahannya tidak menutupi rambut karena yang melekat hanyalah warnanya saja. Pewarna buatan yang tidak alami atau yang mengandung unsur cat akan lengket melapisi rambut. Cat yang melapisi rambut akan menghalangi sampainya air saat mandi wajib, karena tidak sempurna bersuci dengan meninggalkan bagian tubuh sekalipun sedikit dan tidak terlihat mata. Mencermati dan mengaliri air ke kulit hukumnya wajib, karena sahnya mandi wajib akan membuat sahnya wudhu' dan sholat.

Studi yang kedua, yaitu skripsi Gusrita Nengsih (312.021) dengan judul Persepsi masyarakat Terhadap Jual Beli Kosmetik mengandung *Mercury*. Dengan rumusan masalah: bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap jual beli kosmetik yang mengandung *mercury* di pasar Raya Padang? Faktor apa yang melatarbelakangi pelaksanaan jual beli kosmetik yang mengandung *Mercury* di Pasar Raya Padang?

Kesimpulannya bahwa munculnya aneka terproduk kosmetik pemutih kulit yang beredar di pasaran menuntut konsumen

harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk membeli produk kosmetik pemutih pada saat membeli suatu barang, konsumen harus mempertimbangkan efek pembelian dan pemakaian, karena bisa saja barang itu merugikan.

Setelah penulis mengamati penelitian di atas, maka letak kelemahannya adalah belum di bahasnya hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Maka dalam hal ini, penulis akan membahas tentang bagaimana hukum menyemir rambut dengan warna hitam dan kondisi yang dibolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam.

1.7 Landasan Teori

Rambut merupakan anggota tubuh yang berada paling atas, yaitu kepala. Islam bukan hanya menekankan agar umatnya menampilkan akidah yang kuat, pikiran yang sehat, dan hati yang bersih. Lebih dari itu, Islam juga menekankan agar umatnya memiliki penampilan fisik yang prima, gagah, kuat, dan beribawa. Rambut sering kali dijadikan lambang oleh banyak orang untuk menilai penampilan fisik seseorang.

Islam menganjurkan umatnya agar memiliki penampilan fisik yang berbeda dengan umat yang lain. Gaya hidup, cara berpakaian, makan dan minum, mencari nafkah termasuk rambut, adalah di antara penampilan fisik yang harus ditampilkan dengan cara yang berbeda oleh seorang muslim sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini diharapkan agar keyakinan yang bersifat batin yang dimiliki umat Islam juga berbeda dengan umat lainnya. Dengan demikian, juga dapat dibedakan antara akhlak dengan tradisi seorang Muslim dengan umat lainnya. Muslim yang ikut-ikutan menyamai penampilan fisiknya dengan non-Muslim dikhawatirkan akan menular kepada hal-hal yang bersifat batin, seperti keyakinan, sikap,

dan mental. Umat Islam seringkali terlena dalam pergaulannya ketika mereka bergaul dengan non-Muslim, sangat lemah sekali memperhatikan urusan agamanya, akan tetapi orang non-Muslim yang menggauli umat Islam, mereka berusaha memengaruhi umat Islam dan menutupi ajarannya.

Usaha pembentukan dan pembinaan identitas Islam dan kepribadiannya adalah dua hal yang menjadi prioritas dakwah Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menginginkan agar umat Islam berpenampilan beda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang non-Muslim ketika itu. Di antaranya, seruan untuk menyemir atau mengecat rambut kepala dan dagunya (jenggot) yang kesemuanya tidak dilakukan oleh orang Yahudi seperti dijelaskan oleh Hadis Nabi:

عن صالح عن ابن شهاب قال قال ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله ﷺ قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالقوهم

Artinya:

Dari Shalih dari Ibn Syihab telah berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya Abu Hurairah r,a berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut maka berbedalah kalian dengan mereka. (HR. Imam al-Bukhari no. 3203)

Hadits lain yang dapat memperkuat tindakan menyemir rambut adalah sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang menyerupai tradisi suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. (Sapiudin Shidiq, 2016, 154-155).

Dasar Hukum berhias adalah sebagai berikut:

يَبْنِيْءَ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ط وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٦﴾

Artinya:

Wahai anak cucu Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan untuk kamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Metode istinbath dari pembahasan tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam di atas adalah, dalam hal ini Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh menyemir rambut dengan warna hitam karena penggalan kata “jauhilah warna hitam” dalam hadits rasulullah SAW memiliki posisi sanad yang tidak kuat. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam berdasarkan Hadits Rasulullah SAW di atas.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *Library researsch* atau penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. (Noeng Muhadjir, 1996, 169). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan jenis data yang diperlukan adalah kualitatif. Penelitian ini juga memakai metode komparatif, yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan.

1.8.2 Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, karena penelitian ini penelitian kepustakaan, maka data primernya adalah kitab al-Fatawa Hindiyah, Kitab Fiqh Islam Wa adilatuhu, Kitab Hawasy asy-Syarwani, Kitab al-Majmuk dan Kitab Tuhfatul Ahwadzi.

2) Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah jadi seperti dokumen, buku, hasil penelitian dan semua informasi dan data yang penulis teliti seperti buku *Fikih kontemporer, fatwa-fatwa terkini, problematika fiqh modern, fatwa-fatwa dan ijtihad Umar bin khatab, Fiqh Ibadah Wanita, Fikih Perempuan, Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan, Fiqh Sunnah Lin Nisaa', Fiqh Wanita Edisi Lengkap, Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Halal & Haram.*

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. (Muhajjir, 2000, 63). Dalam mendapatkan informasi atau data untuk penulisan ini, penulis mengumpulkan teks tertulis yang berisi tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dimulai dengan adanya perbedaan di kalangan Imam Mazhab dalam menetapkan hukum menyemir rambut, dengan menggunakan teknik komparatif ini penulis terlebih dahulu mengetahui permasalahannya, mengumpulkan dalil yang mereka pakai, kemudian memepertimbangkan mana dalil yang terkuat dari keduanya dan kemudian melihat dalil penguat dari

kedua ahli fiqh dan memilih salah satu pendapat dengan dalil terkuat, metode ini dinamakan dengan metode mentarjih. Menurut istilah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang zhanni untuk dapat diamalkan (Effendi, 2009, 241). Metode ini juga dilakukan dengan melihat praktik menyemir rambut sehingga penulis mendapatkan informasi tentang hukum menyemir rambut tersebut. Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan salah satu diantara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan indikasi yang dapat mendukungnya (Haroen, 1996, 179).

